

# **SOSIALISASI FUNGSI DAN MAANFAT HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PADA UMKM DI DESA CIKUNTUL**

**Muhamad Yusup Abdulah, Anis Fitri Nur Masruriyah**

[hk19.muhamadabdulah@mhs.ubpkarawang.ac.id](mailto:hk19.muhamadabdulah@mhs.ubpkarawang.ac.id)

[anis.masruriyah@ubpkarawang.ac.id](mailto:anis.masruriyah@ubpkarawang.ac.id)

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BUANA PERJUANGAN KARAWANG**

## **Abstrak**

Desa Cikuntul salah satu desa di Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang. Desa ini terdiri dari empat dusun yaitu dusun Kosambi Rangrang, Dusun Cikuntul Barat, Dusun Cikuntul Timur dan Dusun Rawakandang. Banyak pelaku usaha yang menjalankan usahanya di Desa Cikuntul, beberapa diantaranya merupakan usaha yang dijalankan oleh masyarakat setempat kondisi ekonomi masyarakatnya juga cukup baik. Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah salah satu program sistem kredit semester yang harus di tempuh oleh mahasiswa di tingkat semester 7, dan juga salah satu jenis pengabdian kepada masyarakat dimana mahasiswa bekerja pada bidang tertentu dan waktu yang telah di tentukan oleh universitas dalam waktu satu bulan. Metode yang digunakan selama pelaksanaan kegiatan pengabdian di masyarakat ini adalah dengan metode sosialisasi dan penyuluhan. Karena minimnya pengetahuan masyarakat terpaut pada pentingnya perlindungan pada UMKM kondisi sangat memperhatikan minimnya perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual, karena minimnya pengetahuan masyarakat terpaut pada pentingnya perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual. Bahkan sebagian besar banyak masyarakat yang kurang paham dalam bagaimana pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual ini padahal perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual ini sangat

penting dalam suatu produk terhadap aset ekonomi termasuk pelaku usaha, selanjutnya juga suatu produk tidak di daftarkan dalam DJKI berdampak sangat buruk orang bisa sepuasnya meniru dan tidak ada perlindungan hukumnya juga rentan dalam penyalahgunaan oleh pihak lain yang berakibatkan kerugian bagi pelaku usaha.

**Kata kunci : Hak Kekayaan Intelektual, Perlindungan Hukum,UMKM**

## **Pendahulan**

Hukum adalah produk negara, dan hukum terdiri dari aturan tertulis dan tidak tertulis yang memberikan hukuman berat kepada pelanggar (gagari, 2018). Sifat dari hukum yang dinamis selalu berubah mengikuti kebiasaan di masyarakat namun dari sifat yang memaksa mengharuskan setiap warga negara menaatinya.

Desa Cikuntul merupakan salah satu desa di Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang. Desa ini terdiri dari empat dusun yaitu dusun Kosambi Rangrang, Dusun Cikuntul Barat, Dusun Cikuntul Timur dan Dusun Rawakandang . Desa Cikuntul termasuk wilayah yang cukup dekat dengan pesisir pantai dan juga termasuk daerah pertanianselain itu warga masyarakat desa Cikuntul kebanyakan berprofesi sebagai petani, nelayan dan UMKM. Banyak pelaku usaha yang menjalankan usahanya di Desa Cikuntul, beberapa diantaranya merupakan usaha yang dijalankan oleh masyarakat setempat kondisi ekonomi masyarakatnya juga cukup baik. Selain itu beberapa pelaku usaha yang merupakan masyarakat Desa Cikuntul juga mampu menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat disekitarnya. Banyak juga usaha-usaha ternama yang ada di Desa Cikuntul seperti Telor asin, Ranginang, Jengkris dan Kripik Sukun.

Menurut Undang-undang tentang merek dan indikasi geografis Direktur Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, menjelaskan

pendaftaran perusahaan sejak awal dapat memprediksi sengketa merek di masa depan. Pendaftaran merek merupakan hal yang penting dalam dunia usaha, khususnya bagi para pelaku usaha UMKM. Pendaftaran memberikan perlindungan hukum bagi pengusaha dan mencegah merek dagang mereka digunakan oleh orang lain. Merek dagang juga memiliki fungsi penting sebagai ciri pembeda produk, barang, dan jasa. Sebuah merek juga merupakan penjamin kepribadian dan reputasi. Merek Dagang berarti setiap nama, istilah, tanda, simbol atau desain yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari seorang penjual atau sekelompok penjual untuk membedakan dan membedakan barang atau jasa tersebut dari barang atau jasa pesaing; Ini adalah kombinasi dari semuanya (Kolter, 2012)

Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah salah satu program sistem kredit semester yang harus di tempuh oleh mahasiswa di tingkat semester 7, dan juga salah satu jenis pengabdian kepada masyarakat dimana mahasiswa bekerja pada bidang tertentu dan waktu yang telah di tentukan oleh universitas dalam waktu satu bulan, proses pendekatan pada masyarakat dengan pendekatan akademik dan disiplin ilmu, dan mahasiswa membantu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat tersebut. Program kegiatan kami disini demi demi mengabdikan kepada masyarakat membantu ketiadaan yang ada pada masyarakat Desa Cikuntul, dengan melakukan mendatangi UMKM yang ada di Desa Cikuntul dari hasil wawancara yang telah kami datangkan pada UMKM kondisi sangat memperhatikan minimnya perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual, karena minimnya pengetahuan masyarakat terpaut pada pentingnya perlindungan pada UMKM kondisi sangat memperhatikan minimnya perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual, karena minimnya pengetahuan masyarakat terpaut pada pentingnya perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual. Bahkan sebagian besar banyak masyarakat yang kurang paham dalam bagaimana pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual ini padahal perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual ini sangat penting dalam suatu produk terhadap aset ekonomi termasuk pelaku usaha, selanjutnya juga suatau

produk tidak di daftarkan dalam DJKI berdampak sangat buruk orang bisa sepuasnya meniru dan tidak ada perlindungan hukumnya juga rentan dalam penyalahgunaan oleh pihak lain yang mengakibatkan kerugian bagi pelaku usaha. Maka dari itu sangat pentingnya Perlindungan Hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual menurut Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan hak milik Kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari karya intelektual Seseorang yang membawa keuntungan materi.(marzuki, 2017)

## **Metode**

Metode yang digunakan selama pelaksanaan kegiatan pengabdian saya di masyarakat ini adalah dengan metode sosialisasi dan penyuluhan. Kegiatan ini menggambarkan pentingnya manfaat dan fungsi hak kekayaan intelektual dalam Usaha Mikro Kecil Menengah Selain itu contohnya dengan cara proses pendaftaran melalui Dirjen Kekayaan Intelektual.

Pengabdian ini merupakan pengabdian inisiatif non profit yang disponsori oleh Universitas Buana Perjuangan Karawang yang melakukan kegiatan sosial dan penyuluhan secara offline di Kantor Desa Cikuntul. Analisis laporan data ini menggunakan metode kualitatif yang menekankan pada mendeskripsikan data dalam kalimat yang teratur, koheren, logis, tidak rangkap, dan efektif(sugiyono, 2019)

## **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **a. Hasil penelitian**

Sosialisasi dan penyuluhan ini berlangsung pada 17 Juli 2022 bertajuk “Penggunaan Manfaat dan Legalitas bagi UMKM” dan berlangsung selama 35 menit. Kegiatan ini dilakukan untuk menyadarkan UMKM akan pentingnya manfaat dan fungsi hak kekayaan intelektual bahkan untuk produk seperti merek.



Gambar 1 penyampaian materi HAKI

Gambar 1 Merupakan penyampaian materi pada kegiatan sosialisasi UMKM di desa Cikuntul terkait materi fungsi dan manfaat Hak Atas Kecerdasan Intelektual



Gambar 2 Sesi tanya jawab

Gambar 2 Merupakan kegiatan tanya jawab dan pemberian hadiah yang di berikan narasumber perihal hak kekayaan intelektual yang di waliki oleh MC



Gambar 3Kunjungan kepada pelaku UMKM

Gambar 3 Kegiatan tindak lanjut pasca sosialisasi UMKM mendatangi pelaku usaha terkait proses pembuatan label halal

### **Pembahasan**

Perlindungan hukum bagi pencipta dan ciptaan adalah hak cipta dan nilai ekonomis yang dikandungnya. Ini juga dapat digunakan untuk melindungi aset berharga individu dan kelompok sebagai karya seni. Mengantisipasi pelanggaran hak kekayaan intelektual orang lain. Meningkatnya persaingan dan peningkatan pangsa pasar, terutama yang berkaitan dengan komersialisasi kekayaan intelektual. Hal ini karena keberadaan hak kekayaan intelektual memotivasi pencipta, industri, dan masyarakat luas untuk menjangkau, berinovasi, dan mendapatkan pengakuan atas karyanya. Sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan strategi penelitian, industri dan bisnis di wilayah Indonesia. Produk unggulan UMKM yang berkualitas tinggi membutuhkan pengakuan tingkat tinggi Untuk melindungi kekayaan intelektual yang terkandung dalam produk-produk Indonesia yang berkualitas tinggi ini. Perlindungan kekayaan intelektual sangat penting untuk mencegah pencurian ide produk. Berikut perlindungan hukum hak kekayaan intelektual serta fungsi dan manfaatnya:

#### **1. Hak cipta**

Hak cipta adalah hak khusus pencipta. ketika pekerjaan itu disusun dari beberapa (terpisah) bagian dibuat oleh dua atau lebih siapa yang dianggap sebagai penulis dan juga panduan mengawasi penyelesaian semua ciptaan. Makhluk yang Lahir dalam Hubungan Manusia pelayanan dengan pihak lain dalam Lingkungan kerja Ketika tidak ada pemilik hak cipta Perjanjian terpisah antara para pihak. kreasi yang dibuat dalam hubungan di tempat kerja atau bertugas pencipta karya Dianggap sebagai pencipta dan pemilik Hak. Untuk korporasi mengumumkan bahwa itu telah dibuat datang dari dia tanpa menyebut seseorang sebagai pencipta(Muhammad Arif, 2021)

## 2. Hak paten

Perlindungan hak paten disini Definisi paten yang mewakili perlindungan suatu penemuan teknologi untuk perlindungan paten Ini dibagi menjadi dua jenis: paten/paten biasa dan paten sederhana.Paten sederhana dilindungi selama 20 tahun Masa perlindungan adalah 10 tahun .UMKM di industri makanan dan minuman Minuman harus dilindungi oleh paten karena komposisinya Sebagai alternatif, penggunaan bahan baku tertentu dapat dilindungi oleh paten di mana Memenuhi persyaratan paten.(satya, 17)

## 3. Merek

Merek merupakan Sebagai alat pembeda, merek memainkan peran penting dalam pemasaran produk. dengan mendaftarkan Merek Dagang, dapat mencegah orang lain menggunakan merek dagang yang sama Tentu saja hal ini dapat merugikan bisnis Anda. Hak merek diatur oleh undang-undang 15 edisi dari tahun 2001. Hak merek dagang berlangsung selama 10 tahun dan dapat diperpanjang selama merek tersebut digunakan. Merek memiliki elemen desain seperti desain logo dan desain huruf. Karya memiliki hak cipta. Oleh karena itu, undang-undang merek dagang tidak melindungi hak cipta di bidang seni, tetapi merek itu sendiri sebagai ciri pembeda.(Adaninggar, 2016)

## 4. Desain industri

Desain industri adalah desain bentuk, susunan dan komposisi garis dan warna, garis dan warna, atau kombinasinya, yang menghasilkan kesan estetis dalam bentuk tiga atau dua dimensi dan dapat diwujudkan dalam tiga atau dua dimensi. untuk menghasilkan produk, komoditas, barang industri, atau kerajinan. Perlindungan desain adalah hak eksklusif suatu negara untuk melaksanakan desain untuk jangka waktu tertentu atau untuk menyetujui orang lain untuk menggunakan hak ini untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan. Ruang lingkup perlindungan desain adalah

desain baru dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban dan kesusilaan, agama atau kesusilaan yang baik.

#### 5. Rahasia dagang

Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak umum diketahui dalam bidang teknis atau bisnis, mempunyai nilai ekonomis karena bermanfaat bagi bisnis, dan dirahasiakan oleh pemilik rahasia dagang. Ruang lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi cara produksi, cara pengolahan, cara penjualan atau informasi teknis dan/atau ekonomis lainnya yang mempunyai nilai ekonomis dan tidak diketahui secara umum.

### **Kesimpulan dan Rekomendasi**

Dari penjelasan dapat di tarik kesimpulan atasupaya perlindungan secara hukum terhadap hak kekayaan intelektual UMKM harusProgram kegiatan kami disini demi demi mengabdikan kepada masyarakat membantu ketiadaan yang ada pada masyarakat Desa Cikuntul. karena minimnya pengetahuan masyarakat terpaut pada pentingnya perlindungan pada UMKM kondisi sangat memperhatikan minimnya perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual, karena minimnya pengetahuan masyarakat terpaut pada pentingnya perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual. Bahkan sebagian besar banyak masyarakat yang kurang paham dalam bagaimana pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual ini padahal perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual ini sangat penting dalam suatu produk terhadap aset ekonomi termasuk pelaku usaha, selanjutnya juga suatu produk tidak di daftarkan dalam DJKI berdampak sangat buruk orang bisa sepuasnya meniru dan tidak ada perlindungan hukumnya juga rentan dalam penyalahgunaan oleh pihak lain yang berakibatkan kerugian bagi pelaku usaha.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adaninggar, A. W. (2016). PERLINDUNGAN PRODUK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH. *media.neliti.*, 10.
- fuady, m. (2011). pengantar hukum bisnis. *bandung citra aditya*, 208.
- gagari, m. g. (2018). *PENGANTAR ILMU HUKUM*. karawang: FBIS UBP KARAWANG.
- kolter, p. a. (2012). *prinsip-prinsip pemasaran* . jakarta: erlangga.
- marzuki, p. m. (2017). pengertian kekayaan intelektual. *eprints.undip.ac.id*, 19.
- Muhammad Arif, R. (2021). PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL. *jurnal.unimed.ac.id*, 100.
- satya, d. g. (17). PERLINDUNGAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM. *eprints.unram.ac.id*, 10.
- sugiyono. (2019). metode penelitian. *repository.stiedewantara*, 18.

## PERANTURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis